



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wringinagung Nomor 001 /PP.04.1-BA/3326-2011/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Wringinagung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wringinagung
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WRINGINAGUNG,

ttd

(MUCHLISIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WRINGINAGUNG
KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rafiqoh Zahroh	Perempuan
2.	Nisfu Laili	Perempuan
3.	Rondiyah	Perempuan
4.	Zimaroh	Perempuan
5.	Tri Sulistianingsih	Perempuan
6.	Imroatul Hasanah	Perempuan
7.	Sri Rahayu	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Waroyim	Laki-laki
2.	Tu'aman	Laki-laki
3.	Lailatul Mukaromah	Perempuan
4.	Titi Familiyawati	Perempuan
5.	Rokhman Tomi	Laki-laki
6.	Ari Setiawan	Laki-laki
7.	M. Zimamudin Zuhri	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yani Andriyanto	Laki-laki
2.	Ruswati	Perempuan
3.	Darotin	Perempuan
4.	Sulistianingsih	Perempuan
5.	Zubaidah	Perempuan
6.	Anis Setia Ningrum	Perempuan
7.	Nur Faidah	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Umi Akhyati	Perempuan
2.	Kholilatus Sa'diyah	Perempuan
3.	Nur Chamidah	Perempuan
4.	Anita Tri Septiawati	Perempuan
5.	Nur Azizah	Perempuan
6.	Andriyanto Maulana	Laki-laki
7.	Slamet Tarmuji	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Lisdiyati	Perempuan
2.	Abdullah Hamam	Laki-laki
3.	Lulu Ardiana	Perempuan
4.	Siti Wahimi	Perempuan
5.	Mafiroh	Perempuan
6.	Wahyudin	Laki-laki
7.	Mukhammad Taufik Hidayat	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Su'bi	Laki-laki
2.	Dwi Wulan Sari	Perempuan
3.	Idanah Diana	Perempuan
4.	Mariya Ulfah	Perempuan

5.	Imroatul Karimah	Perempuan
6.	Jazuli	Laki-laki
7.	Nurdin	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iinafa Atidzikroo	Perempuan
2.	Laili Mustafiyah	Perempuan
3.	A.Mujtahidin	Laki-laki
4.	Khofifah Indah Parawanza	Perempuan
5.	Rusmiyatin	Perempuan
6.	Slamet Trimo	Laki-laki
7.	Akhmad Sukron	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ruqoyah	Perempuan
2.	Bowok Sahurip	Laki-laki
3.	Eltri Trismurjani	Perempuan
4.	Choirul Anam	Laki-laki
5.	Dewi Kartikasari	Perempuan
6.	Luqman Agung Kusnadi	Laki-laki
7.	Wanto	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Zamroni	Laki-laki
2.	Darwati	Perempuan
3.	Nur Azizah	Perempuan
4.	Aziz Shobirin	Laki-laki
5.	Arif Sopan	Laki-laki
6.	Abidin	Laki-laki
7.	Ayu Rahma Saputri	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fahrozi	Laki-laki
2.	Moh. Khamdan Sukron	Laki-laki
3.	Samsiyah	Perempuan
4.	Sri Munifatul Inayah	Perempuan
5.	Khoirun Nisa	Perempuan
6.	Amin Maizun	Laki-laki
7.	Sri Zumaroh	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sonhaji	Laki-laki
2.	Muhaimin	Laki-laki
3.	Rizki Agung Laksono	Laki-laki
4.	Ulil Ma'rifah	Perempuan
5.	Mutiara Septi	Perempuan
6.	Arif Rochman Chakim	Laki-laki
7.	Bachir	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Edi Prasetyo	Laki-laki
2.	Ahmad Fahrismiawan	Laki-laki
3.	Supendi	Laki-laki
4.	Fina Istifadah	Perempuan
5.	Tahniyatul Amaliyah	Perempuan
6.	Badiatul Malichah	Perempuan
7.	Moh Lutfan Abadi	Laki-laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Handono Pratikno	Laki-laki
2.	Landung Yusworo	Laki-laki
3.	Haikal Ahmad	Laki-laki
4.	Aniq Nanda Prihanani	Perempuan

5.	Iis Nurlailiya	Perempuan
6.	Saiful Fitri Aji	Laki-laki
7.	Tri Sucipto	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WRINGINAGUNG,

ttd

(MUCHLISIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala, Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI